

## ABSTRAK

Aborsi telah dilakukan selama ribuan tahun, diperkirakan 45 juta lebih aborsi terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Aborsi diatur dalam peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 194 undang-undang kesehatan no 36 tahun 2009

**Studi kasus : Nomor.38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr** dan untuk memperhatikan pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana aborsi terhadap pelaku. penelitian ini adalah penelitian Normatif yang bersifat deskriptif, teknik analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan sekunder, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana untuk memberikan gambaran mengenai penerapan Pasal 194 undang – undang kesehatan no 36 tahun 2009 tentang kesehatan **Studi kasus : Nomor. 38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr**

Hasil penelitian ini menunjukkan hukuman aborsi belum diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada dan belum sesuai dengan KUHP dan diperjelas dengan undang-undang kesehatan supaya pelaku mendapatkan titik jera. Memberikan pengarahan yang dapat membantu mengurangi praktek ilegal dan aborsi yang dilakukan di Indonesia dan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang terkait dalam tindakan aborsi.pertimbangan hukuman hakim sudah sesuai,penerapan terhadap pelaku aborsi dalam putusan No.38/Pid.Sus/2014/PN.KDR .Telah sesuai penerapan pasal 194 undang – undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Kata Kunci : Penerapan pasal 194 Undang – undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan